

**STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA MALANG
(Studi Pada Bidang Perparkiran Di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial**

ILMU ADMINISTRASI NEGARA



OLEH :

JAMALUDDIN HERZA

NIM. 2013210053

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADIMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2018**

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH KOTA MALANG
(Studi Pada Bidang Perparkiran Di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Jamaluddin Herza

jamaluddinherza@gmail.com

RINGKASAN

Retribusi pelayanan parkir di Kota Malang walaupun bukan sumber penerimaan retribusi yang terbesar, akan tetapi berperan cukup penting karena sebagai penyumbang yang potensial dalam penerimaan retribusi daerah. Hal ini dibuktikan dari pendapatan retribusi parkir di tahun 2013 mencapai 3,3 miliar, tahun 2014 mencapai 2,3 miliar, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 3,3 miliar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu Deskriptif. Tempat penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder. Penentuan informan menggunakan teknik sampling dengan *snowball sampling*. Pengumpulan data pada penelitian ini memakai Teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data memakai Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji kredibilitas data melalui triangulasi teknik. Strategi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Malang, khususnya dalam penertiban juru parkir resmi dimulai dengan menertibkan perijinan. Hal ini ditunjukkan dengan prosedur prasyarat perijinan juru parkir yang mudah dimengerti dan mudah untuk dilakukan. Kemudian pembinaan kepada juru parkir juga dilakukan oleh Dishub guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada juru parkir agar dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Setelah itu, adanya monitoring atau pengawasan yang rutin dilakukan setiap hari oleh seksi pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci: Pengelolaan Parkir, Manajemen Strategi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang mempunyai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Setelah memperoleh kemerdekaan hingga masa Orde Baru, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Artinya bahwa segala bentuk pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat. Pada masa Reformasi dikeluarkannya undang-undang dimana mengatur pemerintahan daerah, sehingga bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan azas otonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri, kecuali pertahanan, politik luar negeri, keamanan, kebijakan fiskal dan moneter, agama dan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat didalam sistem Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak swasta melakukan kerja sama untuk melakukan daerah pembangunan. Pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan masyarakat yang sejahtera, pemerataan diberbagai bidang dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan dimana diperoleh daerah yang harus dipungut mealalui peraturan perundang-undangan. Sumber

Pendapatan asli daerah didapatkan di, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dimana dipisahkan dan pendapatan daerah lain yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah. “Menurut Pasal 1 angka 64” Undang-Undang Tahun 2009 nomor 28 dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang adalah “pungutan daerah dimana dinyatakan sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi”. Contoh untuk retribusi adalah retribusi pelayanan parker yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah.

Retribusi pelayanan parker di Kota Malang bukan merupakan penerimaan retribusi yang terbesar, namun mempunyai kedudukan yang cukup penting karena merupakan salah satu penyumbang dalam pendapatan asli daerah umumnya dan penerimaan retribusi daerah khususnya. Sektor jasa perparkiran adalah sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu. Hal ini bisa dibuktikan dari pendapatan retribusi parkir di tahun 2013 yang mencapai 3,3 miliar. Kendati mengalami penurunan pada tahun 2014 yang mencapai 2,3 miliar, namun total tersebut meningkat lagi di tahun 2015, yakni 3,3 miliar. Tahun 2016 pemerintah di kota Malang menargetkan “PAD” pada sektor retribusi parkir senilai 7,5 miliar dengan besaran potensi parkir mencapai Rp 40 miliar (<http://mcw-malang.org>, 2016, diakses 12 November 2016 pukul 14.30 WIB).

Kegiatan perparkiran tidak lepas dari juru parkir. Juru parkir adalah orang yang menyediakan layanan parkir pada lokasi atau tempat parkir. Juru parkir dibagi menjadi dua terdiri dari juru parker *non* resmi dan juru parker yang resmi. Juru parkir resmi merupakan juru parkir yang sudah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan perparkiran oleh

Dinas Perhubungan. Sedangkan juru parkir yang *non* resmi merupakan juru parkir yang tidak atau belum mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan perparkiran oleh Dinas Perhubungan.

Sementara itu, ada sekitar 593 titik parkir resmi di Kota Malang. Banyaknya titik parkir ini mengacu pada semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Malang. Namun demikian, di luar titik parkir resmi yang sudah didata oleh Dinas Perhubungan Kota Malang masih ditemukan sejumlah titik parkir liar. Pada akhir tahun 2016, masih banyak ditemukan titik parkir ilegal dan juru parkir nakal yang dalam konteks ini Dinas Perhubungan Kota Malang masih cukup kesulitan menanganinya. Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang menetapkan tarif parkir sebesar Rp 2.000 di 600 titik yang digolongkan sebagai lahan parkir. Namun, sebagian masyarakat memanfaatkan tingginya tarif parkir sebagai kesempatan untuk membuka lahan parkir liar, mulai dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri), warung makan kecil, bahkan tempat foto copy juga tidak luput dari sempritan juru parkir liar (<http://suryamalang.com>, 2016, diakses 16 November 2016 pukul 17.00 WIB).

Dari banyaknya jumlah titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sepatutnya menjadi sumber yang potensial untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir, tetapi pada praktik di lapangan terjadi penyimpangan sosial yaitu sering dijumpai juru parkir yang tidak menggunakan rompi berlogo Dinas Perhubungan, juru parkir tidak memakai kartu tanda anggota, pengguna jasa parkir yang tidak diberi karcis oleh juru parkir atau menggunakan karcis lebih dari satu kali, dan juru parkir tanpa adanya izin dari Dinas perhubungan melakukan kegiatan penarikan retribusi parkir pada area tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti kemudian sangat ingin mengetahui dan memahami bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengelola parkir kendaraan bermotor khususnya dalam menertibkan juru parkir liar di wilayah Kota Malang, maka dengan

ini peneliti mengambil judul “**Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Malang, Studi Pada Bidang Perparkiran Di Dinas Perhubungan Kota Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, melihat latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang?
2. Apa faktor-faktor yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberi ilmu pengetahuan dimana hasil pengamatan langsung serta dapat memberi penerapan disiplin ilmu yang didapatkan selain studi di perguruan tinggi.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan laporan bagi pembaca dan pihak yang penting dalam mengetahui strategi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan terkait pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Instansi dalam meningkatkan manajemen pengelolaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arenawati, 2013. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Madia Group.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. PT. Gelora Aksara.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya
- Satori, Djam'an dkk. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sofyan, Iban. 2015. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Terry, george dan leslie W.Rue. 2012. *dasar-dasar manajemen*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Internet

Mcw-malang.org. 2016. *Buruknya Tata Kelola Parkir di Kota Malang*. Diakses dari <http://mcw-malang.org/arsip/2016/10/buruknya-tata-kelola-parkir-di-kota-malang/> diakses pada 12 November 2016.

Suryamalang.tribunnews.com. 2016. *Parkir Liar dan Jukir Nakal Masih Berkeliaran, Dishub Kota Malang Bikin Dua Cara Ini*. Diakses dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/20/parkir-liar-dan-jukir-nakal-masih-berkelian-dishub-kota-malang-bikin-dua-cara-ini/> diakses pada 16 November 2016.

Dishub.malangkota.go.id. 2017. pada <http://dishub.malangkota.go.id> diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 15.00 WIB

Karya Akademisi

Dewi, Sheila Ratna. 2013. "Penerapan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang". Dalam *Jurnal Fisip vol 10 34-40*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.

Furry, Ayu. 2013. "Pemeliharaan Pasar Tradisional Melalui Program Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dan P3KM" (*Skripsi*). Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Savitri, Benita. 2012. "Pengelolaan Parkir On Street oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta". Dalam *Jurnal FISIP vol 12 hal. 54*. Jakarta Universitas Indonesia.

Wulandari, Septiani. 2015. "*Pengelolaan Parkir Tepi Jalan oleh UPTD Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan di Kota Samarinda*". Dalam *Jurnal Vol. 08 Hal 37*. Samarinda. Universitas Mulawarman.